



**YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MUTA'ALLIM NAHDLATUL WATHAN  
KUMBUNG DESA KUMBANG KEC. MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR**

**Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510052030458**

**Sekretariat : Komplek MTS. NW. Kumbang Jln. Nek Rengge Tojang Kumbang. HP.081915767111 K.P 83661**

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MUTA'ALLIM NAHDLATUL WATHAN  
Nomor : 010/YPP.AM.NW/K/I/2013**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TK AL MUTAALLIM NW KUMBUNG  
DESA KUMBANG**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan TK, (PAUD).
- b. bahwa dengan TK, PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan TK/Pendidikan Anak Usia Dini di Kumbang Kecamatan Masbagik Kab.Lombok Timur.

**MENGINGAT**

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**:**

**PERTAMA**

- : Membentuk Penyelenggaraan TK,PAUD AL MUTAALLIM NW KUMBUNG dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA**

- : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK, PAUD AL MUTAALLIM NW KUMBUNG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran TK/Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA**

- : Menugaskan tenaga Pendidik TK, PAUD AL MUTAALLIM NW KUMBUNG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK, PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kumbung  
Pada Tanggal : 01 Januari 2013

---



Ketua Yayasan  
YPP. AL Mutaallim NW Kumbung,

  
**ABD. RAHMAN, SH**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan KAB.Lombok Timur di Selong;
2. Camat Masbagik di Masbagik
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

Nomor : 065/PKBM-CN/VII/2016

Tanggal : 15 Juli 2016

Tentang : Pembentukan KB PAUD JATENG KOTA SEMARANG

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

### **PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Umi Nurkhikmah, S.Psi

Sekretaris : Nurti Wijayanti, S.Pd.AUD

Bendahara : Meta Nugraheni, S.Pd

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik

1. Marfuah Zahro, S.Pd
2. Sri Karyani, S.Pd.AUD

Usaha Dana

1. Hj. Hanum Widiastuti
2. Hj. Hanum Kusumaningrum